



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PETIKAN PUTUSAN

Nomor 22/Pid.C/2021/PN Sbs

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sambas yang mengadili perkara tindak pidana ringan dengan acara pemeriksaan cepat, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa:

Nama lengkap : **JUN CHIAN ALIAS ACIAN Anak TJHIN PA ON** ;  
Tempat lahir : Sei Lakum;  
Umur/tanggal lahir : 45 Tahun / 9 Desember 1975;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Lakum Rt 002 Rw 004 Desa Jelutung kecamatan Pemangkat Kab. Sambas;  
Agama : Budha;  
Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa tidak dilakukan penangkapan dan penahanan;

Terdakwa dipersidangan tidak didampingi Penasihat Hukum;

#### **Pengadilan Negeri tersebut;**

Setelah membaca berita acara pemeriksaan cepat tindak pidana ringan dan seterusnya;

Setelah mendengar Keterangan Saksi-saksi dan Keterangan Terdakwa dipersidangan;

Setelah meneliti dan memperhatikan adanya barang bukti yang diajukan di persidangan;

Menimbang, dan seterusnya;

Memperhatikan, Pasal 407 ayat 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

#### **MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa **JUN CHIAN ALIAS ACIAN Anak TJHIN PA ON** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pengrusakan ringan**";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara **selama 1 (satu) bulan**;
3. Menetapkan lamanya pidana tersebut tidak perlu dijalani kecuali dikemudian hari terdakwa melakukan tindak pidana lagi sebelum lewat **masa percobaan selama 1 (satu) tahun**;
4. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 ( satu ) buah anak kunci gembok kotak amal yang lama;
  - 1 ( satu ) buah gembok kunci lama;
  - 1 ( satu ) buah kotak amal lama;

Halaman 1 dari 3 Petikan Putusan Nomor 22/Pid.C/2021/PN Sbs



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- 1 ( satu ) helai kain warna merah;
- 1 ( satu ) buah pot bunga yang ada bunga hias;  
Dikembalikan kepada Yayasan Catur Arya Satyani melalui Pengurus Yayasan yakni Saksi NGUI TJHAN KIE;
- 1 ( satu ) buah anak kunci gembok kotak amal lama yang diganti baru;
- 1 ( satu ) buah kotak amal baru;
- 1 ( satu ) buah anak kunci gembok kotak amal baru;  
Dikembalikan kepada terdakwa JUN CHIAN ALIAS ACIAN Anak TJHIN PA ON
- 1 ( satu ) buah mesin garinga;
- 1 ( satu ) buah kunci pas;  
Dikembalikan kepada Saksi FRENGKY ALIAS ALIANG;

5. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah **Rp5.000,- (lima ribu rupiah)**;

Demikianlah diputus pada hari **Rabu, tanggal 8 September 2021** oleh kami **Ferisa Dian Fitria, S.H.** selaku Hakim Pengadilan Negeri Sambas putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh **Merina Rosa, S.H.** Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Sambas, dihadiri oleh **Bripka Suriadi** Penyidik Pembantu atas Kuasa Penuntut Umum pada Kepolisian Sektor Pemangkat dan Terdakwa;

**Panitera Pengganti**

ttd

**Merina Rosa, S.H.**

**Hakim**

ttd

**Ferisa Dian Fitria, S.H.**



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**Halaman 3 dari 3 Petikan Putusan Nomor 22/Pid.C/2021/PN Sbs**

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

**Halaman 3**